



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR: Kd.08.13/4/PP.00/1141/2013
TENTANG
IJIN PENDIRIAN RA/ MADRASAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pembinaan terhadap RA/ madrasah demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan RA/ madrasah, maka dipandang perlu melakukan pengadministrasian terhadap keberadaan RA/ madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa untuk dapat melakukan pengadministrasian dengan baik terhadap RA/ madrasah, pada tahap awal perlu dilakukan pemberian izin operasional terhadap RA/ madrasah yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa RA/ madrasah yang tertera pada lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu tentang Pemberian Ijin Operasional RA/ Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;

9. Keputusan ...

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/4564/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dan Penelitian Lapangan oleh Tim Verifikasi Dokumen Pendirian Madrasah Swasta Jenjang RA/ MI/ MTs / MA dan TPA/ TPQ di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor : Kd.08.13/4/HK.00.8/1098/2013 Tanggal 2 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG IJIN PENDIRIAN RA/ MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PRINGSEWU
- KESATU** : Memberikan persetujuan kepada RA/ madrasah yang tertera pada kolom ke-2 lampiran keputusan ini sebagai RA/ madrasah yang Memperoleh Ijin Pendirian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu;
- KEDUA** : Kepada RA/ madrasah yang memperoleh ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan Nomor Statistik RA/ Madrasah dan Piagam Ijin Pendirian RA/ Madrasah sebagaimana tertera pada kolom ke-3 dan ke-4 lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/ madrasah yang tertera pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing RA/ madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 23 Desember 2013
KEPALA


H. JOHAN YUSUF, S.Ag., M.Pd.I
NIP 19700815 199603 1 001

Salinan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Lampung.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : Kd.08.13/4/PP.00/1141/2013
 TANGGAL : 23 Desember 2013
 TENTANG
 IJIN PENDIRIAN RA/ MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PRINGSEWU

NAMA RA/ MADRASAH, ALAMAT, NSRA/ NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK RA/ MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1.	MTs Ma'arif Alamat: Jl. Sukoharjo III, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu	121218100029	D/Kd/MTs/PSW/001/2013
2.	MTs Baabusssalaam Alamat: Jl. Raya Wonosari RT/ RW: 02/ 02, Wonosari, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu	121218100030	D/Kd/MTs/PSW/002/2013
3.	MI Ma'arif Alamat: Jl. Sukoharjo III, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu	111218100033	D/Kd/MI/PSW/001/2013
4.	RA Roudhotul Ishlah Alamat: Jl. Pasarkayu, Margosari, Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu	101218100028	D/Kd/RA/PSW/001/2013
5.	RA Al-Ikhwan School Alamat: Jl. Raden Intan, Wonodadi, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu	101218100029	D/Kd/RA/PSW/002/2013
6.	RA Ma'arif Alamat: Jl. Raya Sukamanah I, Bandungbaru, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu	101218100030	D/Kd/RA/PSW/003/2013
7.	RA Nurul Ilmi Alamat: Jl. Lapangan Hijau RT/ RW: 01/ 02, Pasirukir, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu	101218100031	D/Kd/RA/PSW/004/2013
8.	RA Miftahul Jannah Alamat: Jl. Wuriyantoro, Sukoharjo III, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu	101218100032	D/Kd/RA/PSW/005/2013
9.	RA Nurul Yaqin Alamat: Jl. Ponpes Nurul Yaqin, Pujodadi, Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu	101218100033	D/Kd/RA/PSW/006/2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pringsewu


 H. JOHAN YUSUF, S.Ag., M.Pd.I
 NIP 19700815 199603 1 001

Nomor: D/Kd/MTs/PSW/002/2013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN PRINGSEWU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu Nomor: Kd.08.13/4/PP.00/1141/2013 tanggal 23 Desember 2013, maka diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs Daabussalaam
Alamat : Jl. Raya Wonosari RT/ RW: 02/ 02,
Wonosari
Kecamatan : Gadingrejo
Kabupaten : Pringsewu
Propinsi : Lampung
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : Pendidikan Islam Babussalam
Ijin Pendirian Madrasah dengan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	8	1	0	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pringsewu, 23 Desember 2013
Kepulu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pringsewu



IL JOHAN YUSUF, S.Ag., M.Pd.I
NIP.19700815 199603 1 0017